

Volume: 9  
Nomor : 4  
Bulan : November  
Tahun : 2023

E-ISSN: 2656-940X  
P-ISSN: 2442-367X  
URL: [jurnal.ideaspublishing.co.id](http://jurnal.ideaspublishing.co.id)



## Kontestasi Ruang: Peruntukan Ruang di Bumi Perkemahan Sekipan

Hudzaifah Al Fathin

Nurhadi

Danang Purwanto

Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Pos-el: halfonenine@student.uns.ac.id

DOI: 10.32884/ideas.v9i4.1511

### Abstrak

Kontestasi ruang pada sektor pariwisata di dorong karena adanya *multiplier effect* yang dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat berimplikasi pada potensi penyimpitan dan perebutan hak pengelolaan ruang yang malah merugikan masyarakat. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya kontestasi ruang dan hak masyarakat terhadap ruang tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode kualitatif yang bertempat di Bumi Perkemahan Sekipan serta menggunakan teori produksi ruang guna menganalisis permasalahan. Hasilnya, telah terjadi kontestasi ruang pada kawasan tersebut yang melibatkan aktor masyarakat, pemerintah, dan perusahaan swasta. Hak masyarakat pada kawasan tersebut terganjal oleh pengelolaan yang secara administratif dimiliki oleh perhutani, akan tetapi masyarakat tetap terikat secara sosio-historis dengan produksi ruang awal kawasan tersebut.

### Kata Kunci

Kontestasi ruang, pariwisata, perhutani, produksi ruang

### Abstract

*Space contestation in the tourism sector is encouraged because of the multiplier effect that can increase community empowerment, with implications for the potential for confusion and struggle for space management rights that are detrimental to the community. The research aims to identify the occurrence of space contestation and community rights to the space. The research uses a case study approach with qualitative methods located at the Sekipan campground and uses the theory production of space to analyze the problem. As a result, there has been space contestation in the area involving actors from the community, government and private companies. The community's rights in the area are hampered by the management that is administratively owned by Perhutani, but the community remains socio-historically bound to the production of the area's initial space.*

### Keywords

*Space contestation, tourism, perhutani, production of space*

### Pendahuluan

Sektor pariwisata menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional saat ini (Mohamad & Lahay, 2021). Efek ganda atau *multiplier effect* dapat diraih melalui pembangunan di sektor pariwisata, artinya pembangunan pada sektor pariwisata tidak hanya memberikan nilai ekonomis akan tetapi memberikan efek pada sektor lain walaupun tidak secara langsung terkait dengan pembangunan sektor pariwisata (Christien dkk., 2023). Efek tersebut dapat menjadi sebuah potensi menjanjikan guna meningkatkan keberdayaan masyarakat baik pada tingkat

lokal ataupun nasional. Peluang tersebut dapat terlihat dari data kunjungan baik dari wisatawan mancanegara ataupun nusantara sejak tahun 2016 hingga 2019, yang dimana secara simultan juga meningkatkan devisa negara mulai dari 171 triliun hingga 280 triliun. Nilai ekonomis yang tinggi berimplikasi pada dorongan untuk terus mengadakan pembangunan pada sektor pariwisata. Di Provinsi Jawa Tengah, tercatat terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 sebanyak 1069 daya tarik wisata (DTW) dari sebelumnya pada tahun 2016 sebanyak 515 DTW (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021).

Pembangunan sektor pariwisata mampu melahirkan potensi ekonomi serta *multiplier effect* yang menjanjikan. Namun perlu diketahui bahwa cita pembangunan guna keberdayaan masyarakat kembali perlu diperhatikan. Sebab adanya pembangunan ternyata berimbas pada transformasi lahan dan juga kontestasi pengelolaan kawasan potensi wisata seperti yang terjadi di Kelurahan Kalisoro. Kelurahan Kalisoro merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Karanganyar yang juga menjadi salah satu Kabupaten dengan peningkatan DTW terbanyak yakni 51 DTW pada tahun 2021 (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2021). Selain itu transformasi lahan juga terjadi di Kecamatan Tawangmangu, transformasi lahan ini ditengarai akibat pembangunan kawasan wisata baru ataupun penunjangannya (BPS Kabupaten Karanganyar, 2019).

Kesadaran akan potensi wisata yang besar menjadikan kawasan yang ada di Kelurahan Kalisoro sebagai arena kontestasi. Berdasarkan observasi awal, Bumi Perkemahan Sekipan kini dikelola oleh perhutani sebagai pemilik lahan dan perusahaan swasta sebagai pihak ketiga ataupun investor. Kolaborasi keduanya dalam pengelolaan kawasan wisata sempat mengalami masalah karena masyarakat Kelurahan Kalisoro merasa tidak dilibatkan pada tahap awal aktor yang dapat mengelola kawasan Bumi Perkemahan tersebut, Bumi Perkemahan Sekipan sebagai ruang ini yang kemudian akan diteliti.

Masalah yang terjadi antara masyarakat dengan Perhutani dan juga pihak ketiga juga terjadi pada penelitian yang diteliti oleh Lestari, Sugihardjo, dan Agung pada tahun 2020 di Desa Wisata Genilangit Kecamatan Poncol, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Pada penelitian tersebut permasalahan terjadi antara karang taruna dengan pihak pemerintah desa dan LMDH. Permasalahan diawali karena selisih paham terkait pembangunan kawasan di sekitar kawasan milik perhutani, kemudian pihak ketiga mencoba memperuncing ketegangan yang ada agar pihak perhutani tidak melakukan kerjasama antara keduanya sehingga pihak ketiga mampu mengambil alih kerjasama tersebut (Lestari dkk., 2020). Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Kurniati, Lubis, dan Rilus pada tahun 2022 di Desa Wisata Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Pada penelitian ini juga terjadi permasalahan terkait siapa saja yang berhak untuk mendapatkan manfaat dari potensi yang ada. Desa Cibitung Wetan memiliki wisata air terjun namun air terjun dapat diakses juga oleh wisatawan lewat Desa Pamijahan yang letaknya berdampingan. Desa Cibitung Wetan merasa keberatan atas pembukaan loket tiket yang dilakukan oleh Desa Pamijahan, hal ini ditanggapi serius dengan pelibatan Ormas untuk membantu Desa Pamijahan untuk tetap bisa membuka loket dengan sejumlah uang (Kurniati dkk., 2022).

Berbeda dengan kedua penelitian tersebut yang memfokuskan penelitiannya pada rangkaian konflik sampai dengan penyelesaiannya. Penelitian ini memfokuskan pada Bumi



Perkemahan Sekipan sebagai ruang yang menjadi arena kontestasi dengan mengambil sudut pandang dari sosiolog Prancis bernama Henri Lefebvre mengenai produksi ruang dan bagaimana hak masyarakat atas peruntukan ruang tersebut. Kajian mengenai ruang menjadi penting dewasa ini melihat dorongan pemerintah untuk membangun kawasan wisata guna menggenjot ekonomi semakin tinggi, sehingga melalui kajian ruang diharapkan dapat menghindari implikasi negatif dari pembangunan kawasan wisata dan menjadi sudut pandang baru melihat akar konflik masyarakat atas ruang.

### Metode

Berdasarkan hasil observasi mengenai konflik pada ruang, penelitian ini dilaksanakan di Bumi Perkemahan Sekipan, Kelurahan Kalisoro, Kabupaten Karanganyar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus agar mendapatkan data yang luas dan mendalam. Untuk mengidentifikasi aktor-aktor yang ada penelitian ini menggunakan teknik *snowball* dan untuk menggambarkan *social situation* seperti aktor, kepentingan, ruang, dan representasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori milik Henri Lefebvre mengenai produksi ruang. Data yang dikumpulkan secara primer ataupun sekunder kemudian dianalisis menggunakan model interaktif dari Miles dkk. dengan mereduksi data primer yang didapatkan dari proses observasi dan wawancara kemudian mereduksi data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur berupa buku, *website*, berita *online* dan jurnal terdahulu yang memiliki tema bahasan serupa (Miles dkk., 2018). Selanjutnya analisis data dilanjutkan dengan penyajian data yang disajikan dalam bentuk deskripsi dan diagram gambar. Pada tahap akhir analisis data dilakukan penarikan kesimpulan untuk mendapatkan hasil akhir.

### Hasil dan Pembahasan

#### Hasil

Bumi Perkemahan Sekipan ini berlokasi di Kelurahan Kalisoro, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Kawasan ini berjarak sekitar 42 km dari Kota Solo dan 32 km dari Kabupaten Magetan. Berada di ketinggian 1100 mdpl, kawasan ini tetap mudah untuk diakses karena jalannya yang lebar dan sudah dibeton sehingga tidak hanya motor, mobil pun mampu untuk masuk ke dalam kawasan ini.


Bumi perkemahan sekipan adalah salah satu dari sekian banyak daya tarik wisata (DTW) yang ada di Kelurahan Kalisoro. Tidak hanya itu, aktifitas yang terjadi disana sudah ada sejak lama yakni pada tahun 1943 kawasan ini sudah aktif menjadi lokasi latihan tembak bagi para tentara. Dahulu kawasan ini terbagi menjadi dua yakni lokasi untuk latihan menembak pada bagian bawah dan lokasi untuk mendirikan barak sebagai tempat beristirahat dan memarkirkan kendaraan di bagian atas. Dari aktifitas tersebut kawasan ini bernama sekipan dari kata *schieten* dalam bahasa Belanda yang kemudian diadaptasi oleh lidah masyarakat menjadi sekipan. Kawasan ini juga memiliki nama lain yakni “sekar jinggo” yang artinya bungar berwarna jingga yang memang banyak ditemukan di lokasi tersebut.

Tabel 1

Tabel Ringkasan Urutan Kejadian Mengenai Peristiwa Terkait Ruang Bumi Perkemahan Sekipan

Tahun	Peristiwa	Tokoh dan Peran
1934	Sarana latihan menembak tentara Belanda dan mendirikan barak	Praja Mangkunegaraan, penguasa Kabupaten Karanganyar sejak 16 Maulud 1670 atau Tanggal 19 April 1745 (Djogosarkoro, 1985).
1946	Berdasarkan penetapan pemerintah No.16/ s.d. tanggal 15 Juli 1946. Mengatur perubahan status swapraja wilayah Surakarta menjadi Karesidenan di bawah kekuasaan langsung Pemerintah Republik Indonesia yang kemudian memisahkan Kabupaten Wonogiri dan Karanganyar yang sebelumnya di kuasai Praja Mangkunegaraan	Pemerintah Republik Indonesia, sebagai bentuk nasionalisasi (Prasadena & Gunawan, 2019).
1967	Penguasaan negara atas hutan kemudian diperjelas melalui UU No. 5 tahun 1967 yang ditujukan pada hutan-hutan yang berada di atas tanah yang bukan hak milik pribadi	Pemerintah Indonesia, untuk memperjelas penguasaan negara atas hutan (Sudiyono & Elisa, 2018).
1972	Pemerintah Indonesia kemudian mendirikan Perusahaan Umum Kehutanan Negara atau Perum Perhutani guna mengelola hutan yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur	Pemerintah Indonesia, guna mengelola dan produksi hutan (Perhutani, 2023).
1990	Kawasan ini sudah aktif dibuka untuk umum sebagai wisata rintisan berupa bumi perkemahan bersama dengan LMDH	Perhutani dan LMDH, mengelola hutan sebagai wisata rintisan
2018	Pada tahun 2018 masyarakat yang diwakili Penggiat Muda Wisata Sekpan (PMWS) mencoba masuk mengambil peran bersamaan dengan dinas pariwisata, pemuda dan olahraga (DISPASPORA) yang masuk melalui addendum bersama perhutani pada tahun 2018,	Perhutani selaku pemilik kawasan, DISPASPORA ingin turut mengelola kawasan wisata, PMWS juga turut serta ingin menjadi bagian pengelola melalui kemitraan dengan DISPASPORA
2020	Kerjasama yang terjalin antara DISPASPORA dengan Perhutani tidak diperpanjang karena dari pihak Perhutani merasa tidak puas dengan kerbejalaran kemitraan. Hal ini kemudian juga mengakibatkan putusnya peran masyarakat dalam mengelola kawasan tersebut	Perhutani tidak memperpanjang Kerjasama. DISPASPORA terbatas dengan regulasi untuk berinvestasi. PMWS tidak dapat lagi mengelola karena datang bersama dengan DISPASPORA
2021	Awal tahun 2021 terjadi kerjasama antara Perhutani dengan perusahaan swasta. Ada kecemburuan masyarakat terhadap investor. Masyarakat merasa mampu untuk turut serta mengelola Bumi Perkemahan. Terjadi beberapa mediasi dengan berbagai pihak terkait permasalahan ini	Perhutani bekerjasama dengan perusahaan swasta untuk mengelola kawasan Bumi Perkemahan, LPMK mendapat hambatan atas keinginannya turut mengelola

Sebelumnya kawasan ini dikelola oleh secara swadaya masyarakat baik sebagai lokasi pertanian ataupun perkemahan, hingga pada tahun 1972 pasca Perum Perhutani terbentuk lokasi ini serta kawasan lain di sekitar Gunung Lawu menjadi milik Perum Perhutani. Kemudian Perum perhutani dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebagai mitra mengelola kawasan ini hingga pada sekitar tahun 1990 lokasi ini mulai dikenal dan dibuka untuk umum.



Gambar 1. Diagram Hubungan Antar Aktor di Bumi Perkemahan Sekipan  
Sumber: Hasil Olah Penulis

Pada tahun 2018 masyarakat yang diwakili Penggiat Muda Wisata Sekpan (PMWS) mencoba masuk mengambil peran bersamaan dengan dinas pariwisata, pemuda dan olahraga (DISPASPORA) yang masuk melalui addendum bersama perhutani pada tahun 2018, dimana PMWS ini yang disiapkan menjadi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). PMWS pernah melakukan audiensi dengan kepala DISPASPORA dan bertemu di Kawasan Sekipan.

Pada saat audiensi, PMWS diberikan masukan oleh pihak DISPASPORA bahwa pembentukan POKDARWIS dinilai kurang tepat akan tetapi lebih menyarankan untuk membuat CV, PT, atau paling tidak Koperasi. Hal ini sebetulnya sudah disadari oleh PMWS pada tahun-tahun sebelumnya melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LMPK) dengan mengajukan untuk pembentukan badan usaha milik kelurahan dengan membuat draft AD/ART yang kemudian dikonsultasikan pada lurah kala itu. Bahkan draft ini juga sudah dikonsultasikan pada pihak pemerintah tingkat kabupaten akan tetapi tanggapan dari pemerintah kabupaten bahwa hal ini tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada regulasi yang memayungi badan tersebut. Hal tersebut sebetulnya ditanggapi optimis oleh LPMK karena pembentukan badan tersebut bisa menjadi percontohan apabila berhasil. Kembali pada audiensi dengan DISPASPORA akhirnya terjadi kerjasama dengan skema sewa lahan dimana ada beban sewa yang harus dipenuhi oleh PMWS kepada DISPASPORA.

Kemudian kerjasama antara DISPASPORA dengan Perhutani yang berakhir pada tahun 2020, berakhir juga dengan aktifitas PMWS di Bumi Perkemahan. Alasan utama yang dilansir dari radarsolo adalah pemkab tidak dapat mengembangkan objek wisata tersebut karena regulasi yang ada dimana anggaran daerah tidak dapat digunakan untuk membangun asset milik pihak lain. Kemudian hadirnya investor dari perusahaan swasta atas nama CV. SELAMA (Sehati Lawu Maju) dengan direktur utama merupakan anak dari bupati aktif saat itu.

Sekitar dua bulan sebelum berakhir kerjasama antara DISPASPORA dengan Perhutani terjadi pengecoran jalan di Bumi Perkemahan yang ternyata bukan dilakukan melalui kerjasama tersebut melainkan pihak baru yakni investor. Hal tersebut ditanggapi LPMK dengan menanyakan pada kelurahan akan tetapi dari pihak kelurahan tidak mengetahui hal tersebut.

LPMK kemudian membuat surat permohonan pengelolaan sekipan kepada KPH Surakarta yang rencana ditanda tangani oleh kelurahan, LPMK dan LMDH akan tetapi tidak mau untuk menandatangani hal tersebut. Padahal pada pertemuan sebelumnya dengan LMDH pihak mereka setuju untuk menandatangani.

Selain itu LPMK juga mencoba meminta bantuan kepada salah satu anggota legislatif. Tuntutan dalam surat permohonan tersebut adalah agar masyarakat melalui badan usaha yang dimiliki oleh kelurahan dalam hal ini Badan Usaha Milik Kelurahan (BUMKEL) yang sebelumnya telah diajukan dapat berpartisipasi dalam mengelola Bumi Perkemahan Sekipan. Maksud yang disampaikan oleh LPMK atas kecemburuan tersebut adalah bahwa investasi yang terjadi baiknya melalui kelurahan secara kelembagaan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. LPMK juga mengatakan bahwa masyarakat harusnya diberikan peluang untuk mengelola sumber daya yang dimiliki oleh mereka. Kemudian LPMK mendengar adanya surat dukungan dari kelurahan mengenai dukungan kepada investor setelah kejadian tersebut. Selain itu pihak LPMK juga sempat bertemu dengan Perhutani dan mendapat keterangan bahwa ini diminta oleh Bupati untuk kegiatan putranya. Selain itu Perhutani sebagai perusahaan yang disisi lain menjaga kelangsungan hutan juga memperhatikan aspek ekonomis pada kawasan yang dimiliki mempunyai standar guna melakukan kerjasama dengan pihak lain, hal ini yang dinilai tidak dapat dipenuhi oleh masyarakat yang diwakili LPMK.

Beberapa waktu kemudian setelah keriuhan tersebut terjadi reorganisasi LPMK yang baru saja terbentuk kurang lebih dua tahun sehingga menggantikan ketua yang lama. Menyadari upaya keterlibatan masyarakat ini mulai dihambat, pengurus LPMK lama menyampaikan pada pertemuan lembaga terakhir bahwa dari pihak pejabat legislatif memberikan lampu hijau mengenai kemungkinan besar kelurahan dapat terlibat dalam pengelolaan Bumi Perkemahan Sekipan bersama investor. Pengurus lama LPMK menyarankan untuk dibentuk kembali atau semacamnya sebuah badan usaha milik kelurahan (BUMKEL) guna menanggapi kemungkinan tersebut akan tetapi hal itu tidak terlaksana hingga hari ini.

## Pembahasan

Temuan tampak serupa dengan konflik ruang yang terjadi di Desa Wisata Genilangit. Walau dalam kerangka analisis yang berbeda, aktor yang terlibat kontestasi teridentifikasi sama yakni adanya pihak masyarakat, pemerintah, dan swasta. Kesamaan juga terdapat pada penelitian yang dilakukan di wisata Desa Cibitung Wetan, pada penelitian tersebut teridentifikasi adanya *realistic conflict* yang secara singkat adanya kekecewaan atas tuntutan-tuntutan khusus antara pihak-pihak yang berkeinginan mengelola potensi wisata yang ada. Akan tetapi yang berbeda pada temuan yang di Bumi Perkemahan Sekipan dimana tidak ada jalan alternatif yang dilakukan guna menyelesaikan permasalahan, yang ada pihak LPMK tidak dapat lagi mengupayakan keinginan pengelolaan karena terjadi pergantian kepengurusan organisasi.

“*The Production of Space*” sebuah *term* dan juga judul tulisan Lefebvre yang menawarkan sebuah cara pandang dalam memahami ruang secara trikotomis atau disebut juga dengan triad konseptual. Fokus pembahasan pada tulisan ini terkait dengan kontestasi ruang dapat dipahami melalui teorema triad. Mengapa kemudian “triad”? karena ruang secara sosial diproduksi terus menerus melalui interaksi yang dilakukan tiga wilayah sosial yang selalu bersinggungan. *Spatial practice* atau praktik spasial memperlihatkan realitas masyarakat serta struktur



kehidupan yang kemudian membentuk kohesi sosial untuk memaknai ruang dan penggunaannya. *Representations of space* atau representasi ruang adalah wilayah yang dimiliki para pemilik modal, insinyur sipil, pemerintah dan para ilmuwan (Lefebvre, 1991). Dengan demikian, karena mereka lah yang mampu menentukan arah mengenai bagaimana kota dibentuk, dikelola dan direpresentasikan. Poin penting yang disampaikan oleh Lefebvre mengenai representasi apapun itu, ketika mereka berkontribusi dalam penentuan, pengelolaan, dan pembentukan suatu kota maka akan bersifat ideologis. Melihat ideologi apa yang digunakan dapat membantu kita dalam mengidentifikasi bagaimana pola hubungan antara penguasa dan yang dikuasai. Terakhir adalah *spaces of representation* atau ruang representasi. Dua wilayah yang disampaikan sebelumnya bertemu dalam ruang representasi ini. Gesekan dapat terjadi antara bagaimana masyarakat beraktifitas dan menggunakan ruangnya tanpa tendensi apapun dengan bagaimana ruang tersebut sebenarnya direpresentasikan oleh para penguasa dan para aktor yang mengelola dan membentuk ruang yang ada. Dengan demikian secara sadar atau tidak masyarakat hidup dan beraktifitas di wilayah yang dikuasai dan didominasi oleh para aktor tertentu (Sugiyono, 2022).

#### ***Produksi Ruang Bumi Perkemahan Sekipan***

*Spacial practice* atau praktik spasial pada kawasan hutan (sebelum menjadi Bumi Perkemahan) adalah kawasan yang dahulu biasa dimanfaatkan masyarakat secara swadaya untuk mencari rumput untuk hewan ternak dan pertanian. Kemudian, juga digunakan untuk latihan menembak dan beristirahat oleh para tentara. Adapun aktifitas masyarakat hari ini yang direpresentasikan melalui LMDH sebagai pengelola wisata, walaupun hanya menjadi representasi kecil dari masyarakat secara keseluruhan akan tetapi identitas mereka berasal dari sekitar kawasan tersebut. Memang jejak historis praktik sosial masyarakat terkait kawasan tersebut pudar, seiring dengan pengambil alihan yang dilakukan oleh perhutani pada masa orde lama. Akan tetapi kawasan hutan yang berdampingan dengan pemukiman serta masyarakat masih berbagi tanggung jawab akan kelangsungan ekosistem yang ada seperti menjaga sumber air serta hutan dari ancaman longsor. Demikian bila kita melihat dengan cara yang sama sebagaimana lefebvre melihat ruang maka aspek historis pada proses produksi ruang tidak bisa dilewatkan, karena dari akumulasi makna pada ruang yang berasal dari aktifitas masyarakat itulah akhirnya ruang tersebut dapat terbentuk (Lefebvre, 1991).

Kecamatan Tawangmangu yang terlebih wilayahnya berada di kaki Gunung Lawu memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan. Sejalan dengan uraian tersebut, pasca Perhutani yang hadir mengambil alih kawasan hutan atas nama negara di tengah masyarakat, Perhutani menemukan potensi di lokasi tersebut yang kemudian dikonsepsikan menjadi Bumi Perkemahan Sekipan sebagai salah satu DTW di tengah banyaknya DTW yang ada di Kecamatan Tawangmangu. Secara berangsur-angsur konsepsi mengenai ruang ini terus diperlakukan bahkan berganti aktor walaupun dengan modus produksi yang sama yakni keuntungan ekonomis, mulai dari kolaborasi yang dilakukan oleh Perhutani dengan LMDH, Perhutani dengan DISPASPORA terakhir Perhutani dengan perusahaan swasta. Ruang tersebut akhirnya terus mengalami abstraksi guna menggaet minat pengunjung melalui pembangunan

berbagai akomodasi perkemahan serta wahana menarik lainnya hingga melupakan historisitas ruang tersebut yang kemudian runtuh pada representasinya.

Bagian terakhir dari trikotomis Lefebvre yakni *spaces of representation* atau ruang representasional. Pada bagian ini Lefebvre meyakini dapat terjadi friksi antara perbedaan ekspektasi aktor terkait terhadap ruang yang sama (Sugiyono, 2022). Ruang yang bernama Bumi Perkemahan Sekipan kini menjadi ruang yang diabstraksi sebagai sebuah objek wisata. Beragam pembangunan sarana akomodasi penunjang tempat wisata tersebut menginvestasi makna yang kemudian memproduksi ruang tersebut. Abstraksi pada objek wisata ini kemudian mempengaruhi praktik sosial masyarakat yang ada. Wacana mengenai kawasan pariwisata kemudian diilhami masyarakat dengan mengubah ruang yang ada disekitar mereka yang lambat laun mengubah cara hidup masyarakat yang semula menanami lahan kosong mereka dengan sayuran kini membangun beragam tempat wisata serta akomodasinya. Begitu halnya dengan Bumi Perkemahan Sekipan, ruang tersebut dikonsepsikan untuk memberikan pengalaman bagi para pengunjung dengan membangun berbagai akomodasi dengan maksud ekonomis. Akan tetapi ide mengenai wacana pariwisata ini tidak pernah melibatkan LPMK yang merepresentasi masyarakat Kalisoro yang lebih luas, padahal profit yang didapat akan dirasakan masyarakat Kalisoro (yang lebih luas) melalui mekanisme BUMKEL yang ditawarkan LPMK.

### ***Hak Masyarakat atas Peruntukan Bumi Perkemahan Sekipan***

Hubungan masyarakat dengan alam tidak bisa direduksi lewat administrasi yang dilakukan oleh negara. Relasi masyarakat terhadap alam dapat dilihat dari sosio-historis yang dimiliki masyarakat atas ruang yang mereka tinggali dan juga lingkungan sekitarnya, bila ditinjau dari sisi disiplin geografi maupun antropologi perlu diketahui bahwa berbagai peristiwa di masa lampau pastinya melibatkan masyarakat yang ditandai dengan penemuan berbagai artefak dan juga *folklore* yang hadir ditengah masyarakat. Sehingga interaksi antara masyarakat yang kemudian memproduksi beragam peristiwa sejarah serta keadaan fisik alamnya mutlak telah terjadi di masa lalu (Arta, 2019). Pada kasus ini hubungan masyarakat terhadap alamnya secara luas yakni Gunung Lawu juga terdapat temuan artefak maupun *folklore* seperti berbagai candi yaitu Candi Cetho, Candi Suku, dan Candi Menggung serta beragam cerita yang mendasari penamaan berbagai hal yang berada di sekitar Gunung Lawu (Sulistyanto, 2019). Hal ini menandakan sudah ada aktifitas pada wilayah tersebut sejak lama. Sehingga keinginan masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari mengelola kawasan wisata menjadi masuk akal dilihat dari ikatan mereka terhadap alam. Terlebih upaya masyarakat dalam memposisikan dirinya sebagai aktor yang mampu mengelola telah dilakukan dan terbukti bahkan di dukung oleh salah satu anggota legislatif.

### **Simpulan**

Bumi Perkemahan Sekipan yang hadir ditengah masyarakat mengisyaratkan tanda sebagai sarana rekreasi tidak hadir begitu saja. Terjadi produksi ruang melalui proses interaksi ketiga wilayah sosial (trikotomis) yang menginvestasikan makna, kemudian mengabstraksi ruang tersebut sebagai Bumi Perkemahan Sekipan bahkan terjadi friksi diantara keduanya. Masyarakat yang terikat secara sosio-historis terhadap hutan mengalami transformasi cara hidup yang sebelumnya bertani, kini mengupayakan terciptanya berbagai objek wisata dan juga



akomodasinya (*spatial practice*). Ide mengenai wisata ini sebagaimana yang direpresentasikan (*representations of space*) Bumi Perkemahan Sekipan, justru bertentangan dengan keinginan masyarakat yang sudah dipengaruhi ide mengenai wisata untuk turut mendapat manfaat dari potensi yang ada (*spaces of representation*). Pertentangan yang terjadi justru menjadikan Bumi Perkemahan Sekipan sebagai arena kontestasi yang melibatkan masyarakat, perhutani dan perusahaan swasta. Kontestasi yang terjadi mengalinesasi masyarakat dari ruang tersebut karena terganjal regulasi yang dimiliki perhutani dan menempatkan perusahaan sebagai pemenang atas kontestasi tersebut.

Hak masyarakat yang diwakili LPMK sebagai representasi masyarakat Kalisoro yang lebih luas dapat dipahami terkait keinginannya untuk turut serta mengelola Bumi Perkemahan Sekipan. Hal ini didasari atas sosio-historis ataupun jejak praktik spasial melalui berbagai artefak seperti candi yang ditemukan dan *forklore* yang diturunkan dari generasi ke generasi. Perolehan manfaat dan secara timbal balik menjaga kelestarian hutan adalah bentuk interaksi yang berlangsung sejak dahulu, menguatkan ikatan masyarakat terhadap hutan. Selain itu lebih spesifik pada Bumi Perkemahan Sekipan keterikatan lain yang dapat dilihat antara masyarakat Kalisoro dengan ruang tersebut adalah masyarakat menggantungkan kebutuhan airnya dan anggota LMDH yang merupakan representasi kecil dari masyarakat Kalisoro.

#### Daftar Rujukan

- Arta, K. S. (2019). Perdagangan di Bali Utara Zaman Kerajaan Bali Kuno Perspektif Geografi Kesejarahan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(2), 112–121. <https://doi.org/10.23887/jiis.v5i2.22516>
- BPS Kabupaten Karanganyar. (2019). *Kecamatan Tawangmangu dalam Angka* (33130.1911). <https://karanganyarkab.bps.go.id/publication/2019/09/26/a2643800b91291f183e470ec/kecamatan-tawangmangu-dalam-angka-2019.html>
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2021). *Banyaknya Daya Tarik Wisata Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 2019-2021*. <https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/07/2164/banyaknya-pengunjung-daya-tarik-wisata-dan-event-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah-2020-dan-2021.html>
- Christien, C., Ayu, P., & Silalahi, W. P. (2023). Analisis *Multiplier Effect* Pariwisata F1H2O bagi Masyarakat Kawasan Danau Toba, Balige. *Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 2(3), 11775–11786. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/401>
- Djogosarkoro, S. (1985). *Ikhtisar Sejarah Kabupaten Karanganyar*. Direktur Pemerintahan Daerah. Retrieved September 29, 2023, from <https://ppid.karanganyarkab.go.id/wpcontent/uploads/2017/06/IKHTISAR.pdf>
- Kurniati, N., Lubis, D., & Kinseng, R. A. (2022). Manajemen Konflik dalam Pengembangan Wisata Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 9(3), 1-21. <https://doi.org/10.22500/9202136924>
- Lefebvre, H. (1991). The Production of Space. In *The production of space* (First). Basil Blackwell. <https://doi.org/10.4324/9780203132357-14>
- Lestari, E., Sugihardjo, & Wibowo, A. (2020). Model Penyelesaian Konflik dengan Modal Sosial dalam Pembangunan Desa Wisata Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten

- Magetan Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Penyuluhan*, 16(1), 78–91. <http://doi.org/10.25015/16202028590>
- Milles, M. B., Huberman, M., & Saldana, J. (2018). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Mohamad, N., & Lahay, R. J. (2021). Analisis Nilai Kelestarian Lingkungan Objek Wisata Tasik Ria Berdasarkan Willingness to Pay. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(4), 277–282. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.475>
- Perhutani. (2023). *Sejarah Perusahaan*. Retrieved August 23, 2023, from <https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/sejarah-perusahaan/>
- Prasadana, M. A. F., & Gunawan, H. (2019). Keruntuhan Birokrasi Tradisional di Kasunanan Surakarta. *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya*, 2(2), 187–200. <https://doi.org/10.33652/handep.v2i2.36>
- Sudiyono, S., & Elisa, P. F. (2018). Penerapan Hukum Agraria terhadap Penguasaan Tanah Milik Perhutani yang Telah dikuasai Lebih dari 30 Tahun Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmiah Fenomena*, 16(1), 1720–1749. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/article/view/813>
- Sugiyono, P. B. (2022). Memahami Konsep Ruang Menurut Henri Lefebvre. *SosioGlobal: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 6(2), 101–113. <https://doi.org/10.24198/jsg.v6i2.36309>
- Sulistiyanto, B. (2019). *Menggamit Minat Warisan Budaya Lereng Gunung Lawu* (Nasruddin (ed.)). Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. <http://rumahperadaban.kemdikbud.go.id/>